

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF ILLEGAL LOGGING WITHIN THE FRAMEWORK OF LAW NO. 18 OF 2013

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING DALAM KERANGKA UU NO. 18 TAHUN 2013

ROMDHANI RIZAL SAPUTRA

Abstract

The Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction (UUP3H) in Indonesia is a legislative response to the serious issue of illegal logging that impacts both the environment and the nation's economy. This study assesses the effectiveness of criminal penalties imposed on perpetrators of illegal logging as stipulated by this law, focusing on their impact on reducing illegal activities and increasing public awareness of the importance of forest conservation. The findings reveal that the implementation of strict criminal sanctions, including imprisonment and significant fines, helps decrease incidents of illegal logging and supports environmental conservation efforts. This research provides important insights into the successes and challenges in the implementation of UUP3H, and suggests enhanced coordination among law enforcement agencies and policy refinements to more effectively protect Indonesia's forests.

Keywords: *Forest Destruction Prevention Law, Illegal Logging, Criminal Sanctions, Forest Conservation*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) di Indonesia merupakan respons legislatif terhadap masalah pembalakan liar yang berdampak serius pada lingkungan dan ekonomi negara. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas hukuman pidana yang diterapkan terhadap pelaku illegal logging menurut undang-undang ini, dengan fokus pada dampaknya terhadap penurunan aktivitas ilegal dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan melalui metode kualitatif yang berbasis kerangka hukum normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang ketat, termasuk penjara dan denda signifikan, membantu mengurangi insiden penebangan liar dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai keberhasilan dan tantangan dalam implementasi UUP3H, serta menyarankan peningkatan koordinasi antar

lembaga penegak hukum dan penyempurnaan kebijakan untuk lebih efektif melindungi hutan Indonesia.

Kata Kunci: Undang-Undang Pencegahan Perusakan Hutan, Pembalakan Liar, Sanksi Pidana, Pelestarian Hutan

A. PENDAHULUAN

Illegal logging atau penebangan hutan ilegal adalah aktivitas yang melanggar hukum serta aturan pengelolaan hutan dan menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem. Kegiatan ini mengakibatkan sejumlah dampak negatif yang luas, tidak hanya bagi manusia tetapi juga terhadap lingkungan (Eleanora, 2012). Dari deforestasi yang mengurangi luas hutan, kehilangan biodiversitas yang mengancam keberadaan spesies langka, hingga kontribusi terhadap pemanasan global dan pencemaran lingkungan, illegal logging telah menyebabkan Indonesia kehilangan 72% hutan aslinya. Faktor utama yang memicu penebangan ilegal adalah tingginya permintaan industri untuk produk kayu seperti kayu bakar, kertas, dan kemasan, serta konversi lahan hutan menjadi area dengan fungsi baru, seringkali untuk pertanian atau pembangunan. Mengatasi illegal logging menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, melindungi spesies langka, serta memastikan stabilitas ekonomi dan lingkungan di Indonesia (Auhara, 2013).

Illegal logging merupakan isu global yang serius, menyebabkan kehilangan luas hutan di Indonesia dan banyak negara lain, berdampak buruk pada deforestasi, kehilangan biodiversitas, dan kontribusi terhadap pemanasan global. Permasalahan ini umumnya dipicu oleh tuntutan industri dan konversi lahan hutan. Dampak lingkungan dari kegiatan ilegal ini tidak hanya terbatas pada pengurangan tutupan hutan, namun juga berujung pada kerusakan yang lebih ekstensif, memperburuk kondisi ekologi dan mempercepat perubahan iklim. Secara ekonomi, illegal logging menimbulkan kerugian besar, mengurangi nilai ekonomi hutan dan menghapus potensi pendapatan dari industri kehutanan (Boediningsih dan Tandiono, 2022). Dari sudut pandang sosial, aktivitas ini merendahkan kualitas hidup komunitas lokal, menyebabkan ketidakstabilan sosial dan kehilangan pendapatan. Meskipun penanganan illegal logging di Indonesia telah ditingkatkan, masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum pidana yang mempengaruhi upaya pelestarian lingkungan (Bawono dan Mashdurohatun, 2011). Solusi yang diusulkan melibatkan penguatan hukum pidana, evaluasi menyeluruh terhadap hutan, dan peningkatan pengawasan untuk mencegah lebih lanjut kerusakan hutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No. 18/2013) telah dirancang untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging dengan tujuan utama meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. UU ini menetapkan kerangka hukum yang memastikan pelaku illegal logging menghadapi sanksi pidana sesuai

dengan ketentuan dalam Kode Hukum Pidana (KUHP) dan Kode Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta memberikan sanksi khusus bagi perusahaan yang terlibat. Undang-undang ini juga mengatur pengelolaan hutang pemerintah dan pemerintah daerah, memastikan bahwa semua hutang yang melibatkan pemerintah lokal dan daerah terdaftar resmi di Departemen Keuangan dan memiliki bukti pembayaran yang memadai. Dengan fokus pada ketatnya pengawasan atas hutang yang tidak mematuhi peraturan, UU No. 18/2013 bertujuan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan mendukung pencegahan korupsi dalam pengelolaan sumber daya hutan, memastikan bahwa ketidakpatuhan dalam penegakan hukum dihukum dengan tegas untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan secara efektif.

Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan kelemahan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Salah satu masalah utama adalah sulitnya memonitor dan mengontrol wilayah hutan yang menjadi objek penegakan hukum, sehingga mempersulit pengendalian penebangan liar dan kegiatan ilegal lainnya. Kurangnya koordinasi efektif antar penegak hukum dan lembaga terkait sering mengakibatkan defisiensi informasi dan komunikasi yang menghambat pencegahan kejahatan sebelum terjadi. Selain itu, pembuatan kebijakan sering terhambat oleh perbedaan pendapat antar pihak yang berkepentingan, menghasilkan aturan yang tidak jelas dan sulit diterapkan. UU ini juga hanya mencakup sebagian aspek perusakan hutan dan tidak melingkupi semua bentuk perusakan, sehingga beberapa aktivitas merusak hutan bisa tidak terdeteksi dan tidak diatasi. Sanksi pidana yang ada seperti penjara dan denda kerap tidak efektif karena tidak sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana atau karena penegakan hukum yang kurang maksimal. Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, yang sering tidak memiliki alamat jelas atau beroperasi di luar yurisdiksi, membuat penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Proses penyitaan barang bukti yang lambat dan ganti rugi ekologis yang sulit diterapkan juga menambah kendala dalam mengadili pelaku secara efektif, sementara proses peradilan yang lambat dan kurangnya sumber daya semakin mengurangi efektivitas hukum dalam memerangi perusakan hutan secara efektif (Sodik, 2018).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi sanksi pidana untuk pelaku penebangan liar sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Fokus penelitian ini meliputi penilaian atas efektivitas dari sanksi yang dijatuhkan dan pengaruhnya terhadap pengurangan insiden penebangan hutan secara ilegal di Indonesia. Studi ini berupaya memahami seberapa sukses hukuman yang diberikan dalam mencegah kegiatan ilegal tersebut, serta menyusun saran yang bisa mendukung peningkatan kebijakan dan tindakan hukum yang lebih efektif untuk mengatasi masalah penebangan liar, dengan tujuan akhir untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati negara.

B. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif yang berbasis kerangka hukum normatif, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Robbani & Yuliana (2022). Fokus penelitian ini adalah mengkaji efektivitas sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku illegal logging berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013. Penelitian ini melibatkan pengumpulan serta analisis mendalam terhadap data yang berkaitan dengan penerapan dan dampak dari sanksi hukum terhadap kegiatan illegal logging, dengan tujuan mengevaluasi dampak sosial dan tingkat keberhasilan dari sanksi tersebut dalam upaya pengurangan aktivitas ilegal ini.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dianalisis adalah teks dari UU No. 18 Tahun 2013, yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sementara itu, bahan hukum sekunder termasuk publikasi akademik, literatur hukum, dan dokumentasi terkait lainnya yang berhubungan dengan penerapan hukum pidana dalam konteks lingkungan. Metode penelitian meliputi inventarisasi dan penelusuran secara ekstensif terhadap bahan-bahan hukum tersebut, yang selanjutnya diklasifikasikan, didokumentasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan dalam format deskriptif-analitis menggunakan pendekatan deduktif, untuk mengevaluasi seberapa efektif sanksi hukum yang diterapkan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 dalam mengatasi masalah illegal logging.

C. HASIL

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) adalah langkah legislatif kunci di Indonesia, dirancang untuk mengatasi masalah pembalakan liar yang menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan serius, termasuk kehilangan biodiversitas dan kontribusi pada perubahan iklim. UU ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk perusakan hutan, dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas dan tegas yang mendukung pelestarian hutan dan penggunaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Implementasi hukuman pidana terhadap para pelaku penebangan hutan secara ilegal, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bertujuan untuk menekan dan mengurangi aktivitas penebangan liar yang berpotensi merusak lingkungan serta menimbulkan kerugian ekonomi. Undang-undang ini secara spesifik dalam Pasal 12 huruf d menyatakan bahwa kegiatan seperti memuat, membongkar, mengangkut, mengawetkan, dan memperdagangkan hasil hutan yang diperoleh secara ilegal merupakan pelanggaran hukum yang dapat dihukum.

Menurut Pasal 83 Ayat (1) huruf B dari Undang-Undang yang sama, hukuman untuk pembalakan liar ditetapkan dengan penjara minimum lima tahun hingga

maksimum lima belas tahun, serta denda mulai dari seratus juta rupiah hingga satu miliar rupiah. Hukuman ini diharapkan memberikan efek pencegahan kuat, tidak hanya kepada individu tetapi juga korporasi yang terlibat dalam penebangan liar, dan secara keseluruhan bertujuan untuk mencegah kegiatan tersebut serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pelestarian hutan dan lingkungan.

D. PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) di Indonesia adalah regulasi penting yang dirancang untuk mengatasi masalah pembalakan liar dan perusakan hutan. UU ini diberlakukan sebagai upaya untuk memperkuat hukum yang ada dalam melindungi hutan, yang merupakan aset ekologi, ekonomi, dan sosial yang vital (Ndaru, 2023).

Menurut Raga (2019), UU ini menguraikan berbagai tindakan yang dianggap sebagai perusakan hutan dan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencegah dan memberantas tindakan tersebut. Tindakan-tindakan ini termasuk:

1. Pembalakan tanpa izin
2. Penebangan pohon dalam kawasan konservasi
3. Kegiatan yang menyebabkan kerusakan pada habitat penting flora dan fauna
4. Penggunaan api untuk membersihkan lahan
5. Aktivitas yang mengubah penggunaan lahan dari hutan menjadi non-hutan tanpa persetujuan yang sah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Indonesia mencakup serangkaian hukuman pidana yang dirancang untuk menangani dan mengurangi kegiatan penebangan hutan secara ilegal. Kegiatan ilegal ini, seperti ditentukan dalam Pasal 12 huruf d, meliputi berbagai aspek dari rantai pasokan kayu, termasuk memuat, membongkar, mengangkut, mengawetkan, dan memperdagangkan hasil hutan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah. Pasal 12 huruf d dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Indonesia secara spesifik menargetkan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan hasil hutan yang dilakukan secara ilegal. Undang-undang ini menetapkan berbagai kegiatan sebagai pelanggaran hukum, jika dilakukan tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lebih rinci, Pasal 12 huruf d menyebutkan bahwa memuat, membongkar, mengangkut, mengawetkan, dan memperdagangkan hasil hutan yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindakan yang dilarang. Kegiatan-kegiatan ini mencakup seluruh rangkaian aktivitas dalam rantai pasokan hasil hutan, mulai dari saat bahan hutan ditebang hingga saat dijual di pasaran.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Indonesia menetapkan sanksi pidana yang tegas untuk mengatasi permasalahan illegal logging dan perusakan hutan lainnya. Ketentuan ini diuraikan dalam Pasal 82 dan Pasal 83, yang menggambarkan konsekuensi hukum bagi pelaku yang terlibat dalam kegiatan ini.

Pasal 82 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menetapkan sanksi keras bagi siapa saja yang terbukti secara sengaja merusak hutan. Ketentuan ini memberikan hukuman pidana penjara dengan durasi yang signifikan, yaitu minimal satu tahun dan maksimal hingga lima belas tahun. Hukuman ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan konsekuensi yang setimpal dengan tingkat kerusakan yang telah mereka sebabkan pada lingkungan.

Selain hukuman penjara, undang-undang juga mengatur denda yang berat, yaitu mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 2,5 miliar. Besaran denda ini mencerminkan upaya untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan perusakan tersebut serta memberikan kompensasi atas kerusakan lingkungan yang tidak selalu dapat diperbaiki dengan cepat atau mudah. Denda ini juga bertujuan untuk menutup biaya yang dikeluarkan negara dalam upaya pemulihan dan rehabilitasi area hutan yang rusak.

Lebih lanjut, Pasal 83 secara khusus menangani kasus pembalakan liar dengan sanksi yang lebih berat untuk menekankan larangan dan dampak negatif dari aktivitas ini. Menurut pasal ini, pelaku pembalakan liar dihukum dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda antara Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar. Sanksi ini dirancang untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku yang mengabaikan peraturan dan sengaja melakukan penebangan tanpa izin, yang sering kali menyebabkan kerugian besar pada keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis hutan.

Sistem penegakan hukum yang ditetapkan oleh UU ini melibatkan koordinasi antar lembaga, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepolisian, dan kejaksaan, untuk memastikan bahwa penyelidikan dan pengadilan dapat dilakukan secara efektif. Selain penerapan hukuman pidana dan denda, UU ini juga mendukung upaya rehabilitasi dan restorasi area hutan yang telah rusak, sebagai bagian dari tanggung jawab pelaku terhadap lingkungan.

Sanksi pidana dalam UU ini dirancang untuk memberikan efek jera dan mencegah kegiatan ilegal yang mengancam hutan. Penyediaan hukuman yang berat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi ancaman terhadap kawasan hutan. Penegakan sanksi ini diharapkan tidak hanya mengurangi insiden pembalakan liar tetapi juga menumbuhkan kesadaran publik akan pentingnya pelestarian hutan (Bremierdika. 2022).

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan langkah legislatif krusial yang menargetkan pelaku perusakan hutan dengan sanksi pidana yang keras. Melalui undang-undang ini, pemerintah Indonesia berupaya keras untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya, serta memastikan bahwa penggunaan sumber daya hutan dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Implementasi yang efektif dari UU ini esensial untuk menghentikan praktik pembalakan liar dan memastikan bahwa pelanggar dikenai sanksi yang sesuai untuk mendukung pelestarian lingkungan di Indonesia.

E. KESIMPULAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Indonesia menunjukkan bahwa langkah legislatif ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengatasi masalah pembalakan liar dan perusakan hutan. UU ini menetapkan sanksi pidana yang keras, termasuk hukuman penjara dan denda signifikan, untuk pelaku pembalakan liar dan perusahaan yang terlibat, yang mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat penegakan hukum dan pelestarian lingkungan. Implementasi UU ini melibatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum, yang memungkinkan penanganan kasus secara efektif dan memastikan bahwa pelaku menerima konsekuensi hukum yang memadai. Sanksi yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga untuk mencegah tindakan serupa di masa depan, mendidik masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan, dan mendukung upaya rehabilitasi dan restorasi hutan yang rusak. Keseriusan ini menunjukkan bahwa keberhasilan UU ini sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi Indonesia, serta pelestarian keanekaragaman hayati yang menjadi kunci bagi kesehatan ekosistem global.

DAFTAR PUSTAKA

- Auhara, L. (2013). Dampak illegal logging terhadap perlindungan hukum satwa yang dilindungi. *Lex Administratum*, 1(1).
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2011). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum Unissula*, 26(2), 12290.
- Boediningsih, W., & Tandiono, S. (2022). Analisis Terhadap Putusan MA No. 482K/Tun/2021 Terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/20 Tahun 2021. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 6(1), 102-20.
- Bremierdika, D. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Wilayah Hukum Polres Blora (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

- Eleanora, F. N. (2012). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 217-217.
- Ndaru, F. A. (2023). Menyelamatkan Hutan melalui Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan dan Penegakan Hukum terhadap Financial Backers.
- RAGA, S. C. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kabupaten Pati (Studi Terhadap Kasus Nomor 95/Pid. Sus/2017/Pn Pti Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Pati) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties During the Covid-19 Pandemic: Research on Junior and Senior High School Adolescents in the Makassar Region, East Jakarta. *FOCUS*, 3(1), 55-58.
- Sodik, A. (2018). *Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).